

**PETUNJUK TEKNIS
INHIL SATU PETA (INSaP)**



INSaP
INHIL SATU PETA

DISUSUN OLEH :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayahnya sehingga dapat tersusunnya Petunjuk Teknis Inhil Satu Peta (INSaP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran tentang proses penggunaan dan memasukkan data pada Inhil Satu Peta (INSaP) yang dimana dalam penulisan buku ini ditulis berdasarkan latar belakang pelaksanaan inovasi yang bertujuan sebagai satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi, dapat menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan, Terselenggaranya fasilitasi penyebaran data spasial antar perangkat daerah dan masyarakat serta dapat Menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Demikian petunjuk teknis ini disusun, jika terdapat kekurangan dalam penulisan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terimakasih.

Tembilahan, 28 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,



Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111301992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
A. Latar Belakang	4
B. Landas Kebijakan	4
C. Desain Alur Pelaksanaan	6
D. Tahapan Pelaksanaan Inhil Satu Peta (INSaP)	8
E. Pembentukan Tim Teknis dan Tim Kerja Pelaksanaan Kegiatan	8
F. Penganggaran Kegiatan	9
G. Jenis Kegiatan	9
H. Monitoring dan Evaluasi	9
I. Penutup	9

INHIL SATU PETA (INSaP)

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu di dukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyeleenggaraan Satu data Indonesia. Untuk mendukung Satu data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membangun sebuah terobosan atau Inovasi yaitu Inhil Satu Peta (INSaP).

Kondisi saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir, belum optimal dalam hal Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memanfaatkan Inhil Satu Data Merdeka (ISTAKA) sebagai sumber Data dan Informasi serta Belum Tersedianya Satu Peta Spasial Terintegrasi sebagai Rujukan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Untuk mencapai Dokumen Perencanaan Berkualitas perlu Optimalnya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memanfaatkan Inhil Satu Data Merdeka (ISTAKA) sebagai sumber Data dan Informasi serta Tersedianya Satu Peta Spasial Terintegrasi sebagai Rujukan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Inhil Satu Peta (INSaP) hadir dalam bentuk Aplikasi Berbasis Android dan Website yang memiliki tujuan sebagai satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi, dapat menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan, Terselenggaranya fasilitasi penyebarluasan data spasial antar perangkat daerah dan masyarakat serta dapat Menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya. Adapun Manfaat dari Aplikasi INSaP adalah pemerintah dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi, Data Induk serta Data Geospasial meliputi, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

B. Landasan Kebijakan

Dalam pelaksanaan Inhil Satu Peta (INSaP) terdapat beberapa regulasi yang mejadi landasan Hukum pelaksanaan program yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun


- 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Indragiri Hilir Nomor : 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. DESAIN ALUR PELAKSANAAN

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU											
		PENGGUNA LAYANAN SATU PETA			APLIKASI INSaP Berbasis Android	APLIKASI INSaP Berbasis Web	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT									
		PENGGUNA UMUM	PENGGUNA UTAMA															
			MASYARAKAT	Member (OPD yang bersangkutan)						TIM Kerja (BAPPEDA)								
1	Pengguna Layanan Mendownload dan Menginstal Aplikasi Layanan Inhil Satu Peta (INSaP) di playstore																	
2	Pengguna Layanan mendaftarkan akun, email data nomor handphone pengguna																	
3	Pengguna Layanan memasukan Username, Password dan kode verifikasi layanan yang dikirim melalui email, handphone																	
4	Pengguna Layanan memasukan data pribadi sebagai pengguna layanan dan mensubmit untuk mengirimkan data																	
5	Pengguna Layanan memilih menu aplikasi yang di butuhkan																	
6	pemberian Username dan Password pada OPD selaku (member) oleh admin																	
7	Pemberian data berupa file Shapefile (.shp, .sbx, .dbf, .shx, .prj) yang disatukan dalam format (.ZIP) dari masing - masing OPD sebagai member kepada admin																	
8	admin memfilter dan mengonfirmasi data yang diberikan oleh member untuk penguploadan data ke dalam aplikasi																	
9	admin mengupload data yang disetujui atas dasar keabsahan data																	
10	data tampil pada aplikasi INSaP																	
11	Pengguna memilih menu sesuai dengan bidang urusan seperti (Batas Wilayah, Demografi, Lingkungan Terbangun ataupun Kebencanaan)																	
12	Pengguna menggunakan fitur Layet untuk memilih peta yang ingin ditampilkan																	
13	selesai																	

a. Halaman Awal Aplikasi INSaP




Pada halaman awal atau beranda, aplikasi insap berisi katalog atau menu-menu yang penamaannya telah disesuaikan dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).

Terdapat 13 menu diantaranya;


1. Batas Wilayah
2. Demografi
3. Transportasi
4. Hidrografi
5. Peternakan
6. Perikanan
7. Lingkungan Terbangun
8. Utilitas
9. Tanah
10. Kebencanaan
11. Dataset Khusus
12. Invertasi
13. Vegetasi

b. Halaman Sub Menu




Pada setiap menu, memiliki sub menu. Pada contoh halaman di atas pada menu transportasi terdapat sub menu Transportasi Darat dan Transportasi Laut.

c. Halaman Layer




Pada Submenu Transportasi Darat terdapat fitur Layer yang akan menampilkan Peta sesuai filter atau pilihan pengguna

d. Halaman Tampilan Peta Jalan




Pada halaman tampilan peta yang telah dipilih pada layer sebelumnya menampilkan peta dan atribut atau keterangan peta. Pada halaman peta juga terdapat fitur nearby. Fitur ini sangat berguna untuk melihat posisi dan sekitar kita.

e. Halaman Aplikasi Insap Berbasis Web




Pada halaman dashboard terdapat beberapa menu di sebelah kiri, termasuk menu Data Geospasial untuk memasukkan data SHP

f. Halaman Input Data SHP oleh Operator



Halaman Input data Geospasial dilakukan Oleh Operator OPD yang telah mendapatkan username dan passwordnya dari Tim pada Bappeda

g. Halaman Unit Kerja



Halaman unit kerja merupakan Halaman Nama-nama OPD yang akan memasukkan data geospasial atau SHP kedalam Aplikasi INSaP

h. TAHAP PELAKSANAAN INHIL SATU PETA (INSaP)

Dalam pelaksanaan program Inhil Satu Peta (INSaP) dilakukan berdasarkan tujuan dan alur tahapan dari pelaksanaan kegiatan program Inhil Satu Peta (INSaP). tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. Tahapan Penyusunan Dokumen

Tahapan ini merupakan Tahp awal yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk membuat perencanaan dan penyusunan dokumen Inhil Satu Peta (INSaP)

- a. Melakukan analisa terkait Inhil Satu Peta (INSaP)
- b. Membuat Kerangka pikir dan Konsep dasar Aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP)
- c. Melakukan Observasi pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) terkait data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP)
- d. Membuat daftar OPD penanggung Jawab data Geospasial
- e. Melakukan analisis kebutuhan anggaran untuk terwujudnya aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP)
- f. Penyusunan Dokumen

2. Tahapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pemanfaatan Inhil Satu Peta (INSaP)

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah terkait data Spasial untuk menyamakan konsep dan persepsi
- b. Memperkenalkan Aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta (INSaP)
- c. Menyebarkan informasi dan Promosi Aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta (INSaP)

i. PEMBENTUKAN TIM KERJA DATA SPASIAL DAN TIM PENGELOLA APLIKASI

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terobosan/Inovasi Inhil Satu Peta (INSaP), diperlukan suatu pembentukan tim kerja data spasial dan tim pengelola aplikasi demi memberikan kelancaran dari aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP). Tim-tim tersebut antara lain meliputi:

1. Tim Kerja Data Spasial

- a. Bertanggung jawab terhadap keabsahan data spasial dalam aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta;
- b. Melakukan koordinasi, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada data satu peta Indragiri Hilir;
- c. Mensosialisasikan aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta kepada Perangkat Daerah terkait;
- d. Memverifikasi data spasial yang telah diinput oleh Perangkat Daerah terkait sebelum data tersebut disebarluaskan di dalam aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta;
- e. Mengevaluasi dan monitoring data serta menganalisis permasalahan yang timbul terkait data spasial;
- f. Melaporkan dan memberi saran serta solusi untuk peningkatan kebutuhan dan manfaat data spasial yang dihasilkan dari aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta.

2. Tim Pengelola Aplikasi

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta;
- b. Mengevaluasi dan melakukan monitoring terhadap permasalahan terkait pengelolaan aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta;

- c. Melakukan backup data dan update secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kerusakan data;
- d. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang ada terkait fungsi dan kebutuhan aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta;
- e. Melaporkan dan memberikan saran terkait permasalahan yang terjadi terhadap aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta kepada Tim Kerja;
- f. Memberikan masukan terhadap pengembangan aplikasi Satu Peta Indragiri Hilir

j. PENGANGGARAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Aplikasi Inhil Satu Peta (INSaP) Anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

k. JENIS KEGIATAN

1. Kunjungan ke OPD Terkait
Melakukan kunjungan ke Organisasi Perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab data spasial
2. Sosialisasi
Melakukan sosialisasi terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Pemanfaatan Inhil Satu Peta (INSaP).
3. Pelaksanaan
Melakukan penginputan data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebelum data tersebut disebarluaskan di dalam aplikasi Indragiri Hilir Satu Peta dan diverifikasi oleh tim kerja data spasial yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
4. Pemantauan
Pemantauan oleh tim kerja dan tim pengelola data spasial yang ada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir serta berkoordinasi dengan Pimpinan.

l. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan setiap penginputan data selesai dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dilakukan verifikasi data spasial oleh tim kerja yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

m. PENUTUP

Terobosan/Inovasi Indragiri Hilir Satu Peta diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap pengembangan sumberdaya manusianya dan pengembangan teknologi informasi komunikasi serta pengembangan data Spasial. Kehadiran Inhil Satu Peta (INSaP) diharapkan dapat menjadi ruang kerja dan menjadi satu basis data geospasial pembangunan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi, dapat menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan, Terselenggaranya fasilitasi penyebaran data spasial antar perangkat daerah dan masyarakat serta dapat Menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Demikian petunjuk teknis Inhil Satu Peta (INSaP), diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya Indragiri Hilir Satu Peta melalui aplikasi INSaP.

Tembilahan, 25 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,



Drs. H. Tuan Muhammad Syaifullah, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111301992031002